

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 009/PL.01.7-Kpt/ 1409 /KPU-Kab/ VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :007/ PL.01.7-Kpt/ 1409 / KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 17-01- 04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 009/PL.01.7-Kpt/ 1409 /KPU-Kab/ VIII/2019 diatur tentang :

1. Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019;
2. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019
- Lampiran 5 Halaman.